



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor : 018/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mencatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari :

Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh:

1. Nama : Dr. M.S. Kaban, SE, M.Si
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18
Nomor 18, Jakarta Selatan.
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang

2. Nama : BM. Wibowo, SE. MM
Kewarganegaraan: Indonesia
Alamat : Jalan Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar
Minggu, Jakarta Selatan 12550 Telp. 021
7892377 Fax: 7819712
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang

Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, keduanya bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta, 10310, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dengan surat permohonan bertanggal 19 Maret 2014, yang diterima di Bagian Penyelesaian Sengketa pada Hari Jum'at, Tanggal 21 Maret 2014, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan

Nomor 018/SP-1/Penerusan Berkas Sengketa/III/2014, dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 018/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014, perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/Kpts/III/2014 tentang Pembatalan Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014;

- b. bahwa Badan Pengawas Pemilu telah melaksanakan dan memimpin proses musyawarah dengan hasil sebagai berikut :

1. Pokok Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon;

Bahwa proses musyawarah telah dilaksanakan pada Tanggal 25 Maret 2014, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon , bertempat di kantor Bawaslu. Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan keterangan dan jawaban secara lisan di dalam proses musyawarah, yang pada pokoknya sama dengan uraian yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya dan jawaban tertulis Termohon.

As

I. Pokok Permohonan Pemohon;

[1.1] Adapun alasan yang disampaikan Pemohon didalam Permohonan yang diajukannya adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 313/Kpts/III/Tahun 2014 tentang Pembatalan Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 tertanggal 14 Maret 2014 yang telah dikeluarkan oleh Termohon bertentangan dengan Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

2. Bahwa peristiwa yang terjadi dilapangan pada saat Pemohon menyerahkan dokumen laporan dana awal kampanye di KPU Kabupaten sebagai berikut:

a. Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;

1. Laporan Rekening Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan Dana Kampanye Tahap I sudah diserahkan ke KPU Kabupaten

Serdang Bedagai dan dinyatakan sudah diterima.

2. Laporan Dana Awal Kampanye dan Laporan Penerimaan Tahap II dana kampanye sudah selesai dikerjakan.
3. Laporan Dana Awal Kampanye dan Laporan Penerimaan Tahap II dana kampanye telah kami sampaikan pada Tanggal 2 Maret 2014 Pukul 20.20 Wib oleh Sdr. Zulfanul Halim (Sekretariat DPC PBB Serdang Bedagai). Tetapi kantor KPU Serdang Bedagai sudah tutup, komisioner dan petugas sudah pulang dan hanya bertemu dengan satpam yang namanya Jailani dan Dedy. Kedua satpam tersebut tidak berani menerima berkas Laporan Dana Kampanye.
4. Pada Tanggal 3 Maret 2014, pengurus DPC PBB Serdang Bedagai Sdr. Zulham dan Sdr. Murad Daulay datang ke KPU Serdang Bedagai menyampaikan Laporan Dana Kampanye, namun tidak diterima oleh KPU Serdang Bedagai.
5. Bahwa keterlambatan Pengurus DPC Serdang bedagai tiba di kantor KPU disebabkan oleh hal di luar kemampuannya karena secara tiba-tiba terlebih dahulu harus mengantarkan saudaranya ke rumah sakit dan mengurusnya, sehingga baru dapat tiba di Kantor KPU Pada Pukul 20.20 Wib.
6. Berdasarkan Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, bahwa batas waktu penyampaian laporan awal dana kampanye paling lambatn 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu yang jatuh pada tanggal 16 Maret 2014. Maka

seharusnya penyampaian laporan awal dana kampanye DPC Partai Bulan Bintang Serdang Bedagai masih ada dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

b. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan;

1. DPC PBB Hulu Sungai Selatan telah menyerahkan Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye (**Bukti P-5**), Laporan Dana Awal Kampanye (**Bukti P-6**), dan Laporan Penerimaan/Sumbangan Dana Kampanye Tahap II (**Bukti P-7**), telah diserahkan ke KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Tanggal 28 Februari 2014.
2. Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 10.30 WITA, Saudari Norliyanti sebagai Staf DPC PBB Hulu Sungai Selatan telah menyerahkan Laporan Dana Kampanye ke KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diterima oleh salah seorang staff di KPU Hulu Sungai Selatan karena komisioner KPU sedang ada rapat.
3. Pada siang harinya tanggal 28 Februari 2014 sekitar Pukul 11.30, Pengurus DPC PBB Hulu Sungai Selatan diberitahu bahwa ada perbaikan berkas, kemudian Pengurus DPC berangkat ke KPU mengambil berkas dan bertemu dengan Ibu Lian Pahriani, SE dan beliau menjelaskan kekurangan berkas tersebut.
4. Pada tanggal 3 Maret 2014 berkas perbaikan laporan dana awal kampanye diserahkan pengurus DPC PBB ke KPU Hulu Sungai Selatan.
5. Berdasarkan hal tersebut diatas sesungguhnya DPC PBB Hulu Sungai Selatan telah menyampaikan laporan dana awal kampanye pada tanggal 28 Februari 2014 dan

M

pengembalian berkas tersebut dianggap adalah masa perbaikan dan kemudian berkas tersebut telah diserahkan kembali pada tanggal 3 Maret 2014.

c. Kabupaten/Kota Lainnya;

1. Bahwa sejak semula Partai Bulan Bintang memang tidak pernah mendaftarkan calon legislatif DPRD di 5 Kabupaten/Kota, yaitu di : Kota Tomohon, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Toraja Utara.
2. Bahwa dengan tidak adanya Calon Legislatif yang didaftarkan, maka secara otomatis pada kolom Partai Bulan Bintang di Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota tidak terdapat nama calon legislatif Partai Bulan Bintang.
3. Bahwa dengan demikian tidak diperlukan Laporan Dana Kampanye Calon Legislatif pada ke-5 Kabupaten/kota tersebut. Terkait adanya sanksi bagi partai politik yang tidak melaporkan dana kampanye pada tenggat waktu tertentu, Pemohon menganggap hal itu tidak diperlukan lagi.
4. Bahwa suara yang diperoleh Partai Bulan Bintang pada Kabupaten/Kota yang tidak memiliki calon anggota legislatif sejak semula tidak dapat dikonversi menjadi kursi tanpa perlu diskualifikasi. Hal ini sudah terjadi dibanyak tempat pada pemilu sebelumnya, hal mana suara partai politik tidak dikonversi pada kabupaten/kota atau daerah pemilihan yang tidak memiliki calon anggota legislatif.
5. Terhadap Kelima kabupaten/kota tersebut, Partai Bulan Bintang meminta KPU untuk menghapuskan status diskualifikasi dengan

alasan hal ini tidak diperlukan, atau dengan kata lain hanya menjadi sia-sia belaka.

d. Kabupaten Ngada dan Minahasa Tenggara

Terkait dengan kedua Kabupaten ini, DPP Partai BB memandang bahwa KPU tidak berhak melampauai kewenangan untuk membatalkan kepesertaan mengingat kepesertaan parpol dalam pemilu merupakan satu kesatuan secara nasional.

3. Hal Khusus

Surat Keputusan KPU menyebutkan bahwa kepesertaan PBB di Kabupaten Tomohon, Kabupaten Gunung Sitoli, dan Kabupaten Sungai Penuh. Ketiga kabupaten tersebut sebenarnya tidak ada dalam daftar nama kabupaten di Indonesia sehingga dengan demikian SK tersebut harus batal dengan sendirinya.

12

4. ALASAN-ALASAN UMUM

Adapun yang menjadi alasan-alasan umum Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat (3) menyatakan "Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR dan Anggota DPRD adalah Partai Politik" . Sedangkan ayat (5) menyatakan " Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri". Berdasarkan pasal tersebut maka kepesertaan partai politik dalam pemilihan umum tidak bersifat khusus atau berdasarkan kedaerahan tetapi bersifat nasional dan oleh karena itu pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2012 dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Komisi Pemilihan Umum tidak konsisten dalam memberlakukan sebuah aturan karena ada sejumlah partai politik yang telah diumumkan oleh KPU daerah sebagai parpol yang terlambat menyerahkan laporan dana awal Kampanye tetapi oleh KPU tidak dimasukkan sebagai parpol yang dibatalkan kepesertaannya.

[1.2] Berdasarkan berbagai alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bawaslu untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor: 313/Kpts/III/Tahun 2014 tentang Pembatalan Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014;
3. Memerintahkan kepada KPU untuk menerbitkan Keputusan KPU dalam rangka menetapkan Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 di seluruh Daerah Pemilihan di wilayah : Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Gunung Sitoli, Kabupaten Sungai Penuh, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Tomohon, dan Kabupaten Toraja Utara.
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Keputusan ini.

[1.3] Bahwa untuk membuktikan kebenaran alasan-alasan yang telah disampaikan di dalam proses musyawarah, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi dan bukti berupa :

[1.3.1] Saksi-Saksi

I. Kabupaten Serdang Bedagai;

1. Zulfanul Halim
2. H. Nipan Kaban

II. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

1. H. Mursid, S.Sos
2. Norliyanti

[1.3.2] Bukti Pemohon

NO	KODE BUKTI	MATERI
1.	P-1	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
2.	P-2	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
3.	P-3	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
4.	P-4	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 313/Kpts/III/Tahun 2014 tentang Pembatalan Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014;
5.	P-5	Fotokopi Surat Pernyataan Pengembalian Berkas yang ditandatangani oleh Petugas <i>Helpdesk</i> Lian Fakhriani, SE.
6.	P-6	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 313/Kpts/III/Tahun 2014 tentang Pembatalan Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilihan Umum

Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014;

7. P-7 Berkas Laporan Dana Kampanye DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Serdang Bedagai;
8. P-8 Berkas Laporan Dana Kampanye DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II. Pokok-Pokok Jawaban Termohon;

[1.4] Menanggapi pokok permohonan dari Pemohon, Termohon memberikan tanggapan dan/atau klarifikasi terhadap berbagai keberatan Pemohon, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Selanjutnya, ketentuan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan dalam hal pengurus Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), Partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
2. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, KPU menempuh kebijakan memberikan pelayanan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), pelayanan *helpdesk*, dan konsultasi bilateral. Kebijakan KPU juga dilaksanakan oleh KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

h

3. Terkait pokok permohonan Pemohon tentang pembatalan sebagai peserta Pemilu di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara, Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Sumba Barat di Provinsi NTT, Kabupaten Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan disampaikan fakta sebagai berikut:

a. Pembatalan Partai BulanBintang sebagai Peserta Pemilu di Kabupaten Serdang Bedagai

- 1) Menindaklanjuti kebijakan KPU dan KPU Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diuraikan pada angka 2, tanggal 17 Februari 2014 dengan surat Nomor 18/KPU-SB/002.434750/II/2014 KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengundang Partai Politik Peserta Pemilu untuk membahas Jadwal Kampanye dan Audit Dana Kampanye (Bukti Terlampir – T1).
- 2) Pada tanggal 2 Maret 2014 pukul 17.30, staf KPU Kabupaten Serdang Badai yang bernama Joko Waluyo ditugaskan menghubungi Pengurus PBB agar segera menyerahkan laporan awal dana kampanye sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi nomer Pengurus tersebut tidak aktif. Kemudian staf KPU mengambil inisiatif mendatangi kantor PBB, tetapi kantor PBB tutup. Selanjutnya yang bersangkutan berusaha mencari informasi melalui calon legislatif PBB yang bernama Ibu Wasyliah. Dari Ibu Wasyliah, staf KPU mendapat nomer telpon istri dari pengurus PBB yang ditugaskan untuk menyerahkan laporan awal dana kampanye. Melalui telepon seluler Ibu Wasyliah, staf KPU menghubungi Bapak Zulfanul Halim (Sekretaris Pengurus PBB sekaligus Caleg). Bapak Zulfanul Halim mengatakan sedang berada di Kecamatan Tanjung Beringin untuk urusan keluarga dan menyatakan laporan awal dana kampanye sudah

h

selesai dan tinggal menyerahkan ke KPU Kabupaten Serdang Badagai. Akan tetap sampai pukul 18.00, Bapak Zulfanul Halim tidak datang ke KPU untuk menyerahkan laporan awal dana kampanye PBB. Yang bersangkutan baru tiba di KPU Kabupaten Serdang Badagai jam 20.30, KPU Kabupaten Serdang Badagai menempuh kebijakan yang sama dengan kebijakan KPU untuk tidak menerima laporan awal dana kampanye PBB karena sudah terlambat dari waktu yang telah ditetapkan pukul 18.00.

- 3) Pada tanggal 2 Maret 2014 setelah batas akhir penerimaan laporan awal dana kampanye pukul 18.00, KPU Kabupaten Serdang Badagai mengadakan rapat pleno dan menetapkan Berita Acara Nomor 17/BA/III/2014 tentang hasil penerimaan laporan awal dana kampanye partai politik Pemilu anggota DPR daerah Kabupaten Serdang Badagai tahun 2014, yang menyatakan bahwa Pemohon sampai dengan pukul 18.00 tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye (Bukti Terlampir –T2).

b. Pembatalan Partai BulanBintang sebagai Peserta Pemilu di Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara

- 1) Dalam menetapkan pembatalan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, KPU mendasarkan pada Berita Acara hasil penerimaan laporan awal dana kampanye dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Dalam BeritaAcara KPU Kota Gunungsitoli Nomor 22/BA/III/2014 tanggal 2 Maret 2014 tentang hasil penerimaan laporan awal dana kampanye partai politik peserta Pemilu anggota DPRD Kota Gunungsitoli Tahun 2014, dicantumkan bahwa sampai dengan pukul 18.00 terdapat 2 Partai yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye, salah satunya yaitu PBB (bukti terlampir – 3).

- 3) Berkenaan dengan penyebutan nama Kabupaten Gunungsitoli pada Keputusan KPU No. 314/Kpts/III/2014 tanggal 4 Maret 2014, kami menyadari bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penyebutan Kota Gunungsitoli menjadi Kabupaten Gunungsitoli. Atas ketidakcermatan tersebut, kami akan melakukan koreksi terhadap Keputusan dimaksud.
- 4) Berdasarkan klarifikasi yang disampaikan oleh KPU Kota Gunungsitoli pada tanggal 12 Maret 2014, KPU Kota Gunungsitoli menyatakan bahwa PBB tidak mempunyai Daftar Calon untuk Anggota DPRD Kota Gunungsitoli.

c. Pembatalan Partai BulanBintang sebagai Peserta Pemilu di Kabupaten Ngada di Provinsi NTT

- 1) Menindaklanjuti kebijakan KPU dan KPU Provinsi NTT sebagaimana diuraikan angka 2 di atas, KPU Kabupaten Ngada menerbitkan Surat Edaran Nomor 01/KPU-Kab-081.434000/III/2014 Tanggal 10 februari 2014 untuk mengingatkan kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Ngada agar segera menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye paling lambat Tanggal 2 Maret 2014 (bukti terlampir).
- 2) Pada Tanggal 21 Februari 2014 KPU Kabupaten Ngada menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Laporan Awal Dana Kampanye kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Ngada. Setelah melaksanakan kegiatan sosialisasi, KPU kabupaten Ngada memfasilitasi Partai Politik Peserta Pemilu mendapatkan pelayanan konsultasi selama 3 (tiga) hari yaitu dimulai tanggal 24 Februari 2014 s.d Tanggal 26 Februari 2014. Dalam kegiatan tersebut Pemohon hadir pada tanggal 26 Februari 2014 untuk mendapatkan pelayanan konsultasi (bukti terlampir)

- 3) Di samping menerbitkan surat edaran, sosialisasi dan forum konsultasi, guna mengingatkan kembali kewajiban peserta Pemilu menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Ngada juga menyampaikan pengumuman dalam bentuk radiogram yang disiarkan melalui Radio Pemerintah Daerah (RPD) dan melalui media cetak Harian Umum Flores Pos (bukti terlampir)
- 4) Surat KPU Kabupaten Ngada Nomor 05/KPU-Kab-018.434000/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 mengundang pimpinan parpol dan bendahara untuk mengikuti sosialisasi.
- 5) Pada tanggal 2 Maret 2014, sebelum pukul 18.00 KPU Kabupaten Ngada menghubungi via telepon kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang belum menyerahkan dan mengingatkan agar segera menyerahkan laporan awal dana kampanye sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- 6) Namun sampai dengan pukul 18.00 masih terdapat 2 Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye, salah satunya adalah PBB.
- 7) Setelah batas akhir waktunya, KPU Kabupaten Ngada melakukan pleno dan menetapkan Berita Acara Nomor 03/BA/III/2014 tanggal 2 Maret 2014 tentang hasil penerimaan laporan awal dana kampanye partai politik peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Ngada tahun 2014 KPU Kabupaten Ngada dan menyatakan bahwa PBB tidak menyerahkan laporan awal dan akampanye (bukti terlampir).
- 8) Tanggal 6 Maret 2014, Panwaslu Kabupaten Ngada telah melakukan klarifikasi kepada Ketua Pengurus DPC PBB Kabupaten Ngada dan dari klarifikasi tersebut PBB menyatakan bahwa lupa mengenai batas akhir waktu penyerahan adalah tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00, menurut yang

M

bersangkutan batas waktunya adalah tanggal 7 Maret 2014.

- 9) Terkait dengan kebijakan KPU menetapkan batas akhir penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye pukul 18.00, disampaikan penjelasan bahwa KPU diberikan kewenangan atributif oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu. Memperhatikan ketentuan tersebut dan kebijakan KPU untuk memberikan pelayanan kepada Peserta Pemilu secara memadai melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, *helpdesk* dan konsultasi bilateral yang telah dilaksanakan sejak bulan September tahun 2013, KPU telah secara optimal memfasilitasi peserta Pemilu. Untuk itu, penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye ditetapkan paling lambat pukul 18.00 WIB atau dapat disesuaikan waktu setempat dengan memperhatikan asas *equal treatment*. KPU Kabupaten Ngada menempuh kebijakan yang sama dengan KPU batas akhir penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye pukul 18.00 dan berlaku untuk seluruh peserta Pemilu di Kabupaten Ngada. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan didukung bukti formil, KPU menempuh kebijakan memberikan sanksi kepada Pemohon untuk dibatalkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU tanggal 14 Maret 2014.

d. Pembatalan Partai BulanBintang sebagai Peserta Pemilu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Provinsi Kalimantan Selatan

- 1) Pada tanggal 2 Maret 2014 pukul 15.00 WITA, Lazeri (Kasubag Hukum KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghubungi Sekretaris DPC PBB(Baihaqi) via telepon untuk mengingatkan agar segera menyerahkan laporan awal dana kampanye

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Lazer menghubungi lagi pada pukul 16.30, dan mendapat jawaban bahwa Baihaqi akan menyerahkan laporan awal dana kampanye pada tanggal 3 Maret 2014.

- 2) KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempuh kebijakan yang sama dengan KPU, bahwa Partai Politik yang terlambat menyerahkan laporan awal dana kampanye tidak diterima. Setelah batas waktu penyerahan, KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan rapat pleno dan dalam BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 04/BA/III/2014 tanggal 02 Maret 2014 dinyatakan bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) tidak menyerahkan laporan sampai batas akhir waktu penyampaian laporan tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00 WITA.

e. Pembatalan Partai BulanBintang sebagai Peserta Pemilu di Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara

- 1) Surat Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 14/KPU-MT/023.964783/II/2014 tanggal 9 Februari 2014 perihal penyampaian pelaporan dana kampanye peserta Pemilu Tahun 2014 periode II laporan dana kampanye peserta Pemilu Tahun 2014 pada tanggal 2 Maret 2014 sampai pukul 18.00 Wita dan apabila tidak memasukkan pada tanggal dan waktu yang sudah ditentukan maka akan mendiskualifikasi.
- 2) Undangan Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 19/KPU-MITRA-023.964783/II-2014 tanggal 19 Februari 2014 perihal Undangan Persiapan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Periode II Tahun 2014.
- 3) Surat KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 20/KPU-MITRA-023.964783/II-2014 tanggal 22 february 2014 perihal pemberitahuan tentang batas akhir pemasukan laporan penerimaan sumbangan

dana kampanye periode II laporan rekening khusus dana kampanye dan laporan awal dana kampanye peserta Pemilu Tahun 2014 batas akhir pemasukan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye periode II laporan rekening khusus dana kampanye dan laporan awal dana kampanye peserta Pemilu Tahun 2014 pada tanggal 2 Maret 2014 sampai pukul 18.00 Wita dan apabila tidak memasukkan pada tanggal dan waktu yang sudah ditentukan maka akan mendiskualifikasi.

- 4) Kronologis Partai Bulan Bintang (PBB) yang tidak memasukkan laporan sumbangan dana kampanye periode I dan laporan sumbangan dana kampanye dan laporan awal dana kampanye peserta Pemilu di Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 tanggal 3 Maret 2014.

M

f. Pembatalan Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilu di Kabupaten Sumba Barat di Provinsi NTT, Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, Kabupaten Bengkayang dan Kota Tomohon dan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan

- 1) Dalam menetapkan pembatalan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, KPU mendasarkan pada Berita Acara hasil penerimaan laporan awal dana kampanye dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kotayaitu :
 - a) Berita Acara Kabupaten Sumba Barat Nomor 03/BA/III/2014 tanggal 2 Maret 2014 tentang penerimaan laporan dana kampanye peserta Pemilu tahun 2014 tingkat Kabupaten Sumba Barat Partai Bulan Bintang tingkat Kabupaten Sumba Barat tidak menyerahkan laporan LDK paling lambat tanggal 2 Maret 2014 jam 18.00 WITA.
 - b) Berita Acara KPU Kota Sungai Penuh Nomor : 15/BA/III/2014 tanggal 2 Maret 2014 berdasarkan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu, sampai dengan tanggal 2

Maret 2014 pukul 18.00 WITA, Pemohon tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye

c) Berita Acara KPU Kabupaten Bengkayang Nomor 13/BA/KPU-KAB-019.435673/2014 tanggal 13 Maret 2014

d) Berita Acara KPU Kota Tomohon Nomor 19/BA/III/2014 tanggal 2 Maret 2014b bahwa berdasarkan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu, sampai dengan tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00 WITA, Pemohon tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye

2) Berdasarkantersebut di atasmaka KPU mengambilkebijakanuntukmembatalkanPartai PBB di wilayah yang bersangkutan. Atas ketidakcermatan tersebut, kami akan melakukan koreksi terhadap Keputusan dimaksud.

ns
[1.5] Berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang disampaikan Termohon, mohon PimpinanBawaslumemberikanputusandenganmemperhatik anasas-asasPenyelenggaraPemilu. Untuk meyakinkan Bawaslu, Pihak Termohon mengajukan Bukti-Bukti sebagai berikut :

BUKTI TERMOHON

NO	TANDA BUKTI	DAFTAR BUKTI
1.	T-1	Surat kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 14/KPU-MT/023.964783/II/2014 tanggal 9 Februari 2014 perihal penyampaian pelaporan dana kampanye peserta Pemilu Tahun 2014 periode II.
2.	T-2	Surat KPU Kabupaten Ngada Nomor 01/KPU-Kab-018.434000/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 perihal penyampaian laporan dana kampanye tahap II.
3.	T-3	Surat KPU Kabupaten Kota Tomohon Nomor.131/KPU-

- Tmh.023.436302/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 perihal laporan dana kampanye peserta Pemilu 2014
4. T-4 Surat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 270/57/KPU-HSS/022-435971/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 perihal Rapat Koordinasi/Sosialisasi Pelaporan Dana Kampanye Periode II Pemilu Tahun 2014.
 5. T-5 Surat KPU Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 17 Februari 2014 Nomor 18/KPU-SB/002.434750/II/2014 perihal Undangan Pembahasan Jadwal Kampanye dan Audit Dana Kampanye.
 6. T-6 Undangan Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor.19/KPU-MITRA-023.964783/II-2014 tanggal 19 Februari 2014 perihal Undangan Persiapan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Periode II Tahun 2014.
 7. T-7 Surat KPU Kabupaten Ngada Nomor 05/KPU-Kab-018.434000/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 perihal Undangan.
 8. T-8 Surat KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor20/KPU-MITRA-023.964783/II-2014 tanggal 22 Februari 2014 perihal pemberitahuan tentang batas akhir pemasukan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye periode II laporan rekening khusus dana kampanye dan laporan awal dana kampanye peserta Pemilu Tahun 2014.
 9. T-9 Daftar hadir kegiatan Assesment Dana Kampanye Penyuluhan Peraturan dan Audit dana Kampanye Pemilu 2014 tanggal 24 Februari 2014.
 10. T-10 Surat KPU Kota Tomohon Nomor 231/KPU Tmh.023.436302/II/2014

h

tanggal 25 Februari 2014 perihal alat peraga kampanye dan pelaporan dana kampanye.

11. T-11 Surat KPU Kota Tomohon Nomor 263/KPU Tmh.023.436302/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 perihal pemberitahuan pelaporan dana kampanye
12. T-12 Berita Acara Nomor 17/BA/III/2014 tentang hasil penerimaan laporan awal dana kampanye partai politik Pemilu anggota DPR daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2014 tanggal 2 Maret 2014.
13. T-13 Berita Acara Nomor 03/BA/III/2014 tanggal 2 Maret 2014 tentang hasil penerimaan laporan awal dana kampanye partai politik peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Ngada tahun 2014.
14. T-14 Berita Acara KPU Kota Gunungsitoli Nomor 22/BA/III/2014 tanggal 2 Maret 2014 tentang hasil penerimaan laporan awal dana kampanye partai politik peserta Pemilu anggota DPRD Kota Gunungsitoli Tahun 2014.
15. T-15 Berita Acara Kabupaten Sumba Barat Nomor 03/BA/III/2014 tanggal 2 Maret 2014 tentang penerimaan laporan dana kampanye peserta Pemilu tahun 2014 tingkat Kabupaten Sumba Barat.
16. T-16 Berita Acara Nomor 13/KPU-MT/BA/III-2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang hasil penerimaan laporan awal dana kampanye partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014.

2

17. T-17 Kronologis Partai Bulan Bintang (PBB) yang tidak memasukkan laporan sumbangan dana kampanye periode I dan laporan sumbangan dana kampanye dan laporan awal dana kampanye peserta Pemilu di Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 tanggal 3 Maret 2014.
18. T-18 Klarifikasi penerimaan audit dana kampanye Tahap II tertanggal 5 Maret 2014.
19. T-19 Berita Acara Kronologis KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 23/BA/III/2014 tanggal 8 Maret 2014 perihal terlambatnya laporan awal dana kampanye Partai Bulan Bintang (PBB) untuk Pemilu Legislatif tahun 2014 Kabupaten Serdang Bedagai.
20. T-20 Surat KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 61/KPU-SB/002.434750/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 perihal penyampaian laporan PAW anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai periode Tahun 2009 s.d 2014.
21. T-21 Surat dari KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor.270/126/KPU-SS.022.435971/III/2014 tanggal 23 Maret 2014 perihal Kronologis Penyerahan Laporan Dana Kampanye partai Bulan Bintang (PBB).

2. Fakta-Fakta dalam Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa ;

- [2.1] Dalam proses pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Sengketa antara Pemohon dan Termohon, terungkap fakta dan kesepakatan bahwa:

1. Pemohon tidak lagi mempermasalahkan Partai Bulan Bintang yang dibatalkan keikutsertaannya sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kota Gunung sitoli di Provinsi Sumatera Utara, Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Sumba Barat di Provinsi NTT, Kabupaten Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan ;
2. Sengketa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang belum terbangun kesepakatan di antara Para Pihak adalah terkait dengan keikutsertaan Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Di Kabupaten Serdang Bedagai, Partai Bulan Bintang terlambat melaporkan Dana Kampanye ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai. Keterlambatannya tetap pada hari yang sama, yakni pada Tanggal 2 maret 2014 pada Jam 20.20 atau setidaknya pada Jam 20.30 waktu setempat. Akan tetapi melewati batas waktu Pukul 18.00 yang ditetapkan oleh Termohon;
4. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, antara Pemohon dan Termohon masih terjadi perbedaan pendapat terkait dengan proses penyerahan Laporan Dana Kampanye pada Tanggal 28 Februari 2014 yang dilakukan oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon tidak menyerahkan Laporan Dana Kampanye pada Tanggal 2 Maret 2014 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena menganggap telah menyerahkan Laporan Dana Kampanye pada Tanggal 28 Februari 2014.

[2.2] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Keputusan Sengketa ini, segala sesuatu yang terjadi di dalam proses musyawarah cukup ditunjuk dalam Berita Acara Musyawarah, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Sengketa ini.

3. Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa permasalahan utama terjadinya sengketa dan dalam permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 313/Kpts/III/TAHUN 2014 Tentang Pembatalan Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014.

Menimbang bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam Bagian I mengenai Pokok-Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon di dalam proses musyawarah, serta mengacu pada permohonan Pemohon dan alat bukti tertulis Pemohon, serta pokok-pokok jawaban Termohon dan alat bukti tertulis Termohon, Bawaslu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- B
1. Menurut Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya UU 8/2012) mengatur bahwa “ *Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum* “ .
 2. Bahwa kaitannya dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (1) UU 8/2012 “ Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) ,partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
 3. Di dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum juga telah mengatur hal yang sama bahwa :
Ayat (1)

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib menyampaikan laporan awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (5)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

4. Bahwa dari berbagai peraturan di atas, sudah ditegaskan mengenai batas waktu penyampaian laporan awal dana kampanye, yakni paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
5. Bahwa definisi Hari itu sendiri telah dirumuskan oleh KPU di dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa "*Hari adalah hari kalender*".
6. Terkait dengan rumusan pengertian hari dan batas waktu penyampaian laporan dana kampanye, Bawaslu telah memiliki pendirian sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Sengketa Nomor : 004/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014, bertanggal 26 Maret 2014, serta dan Keputusan Sengketa Bawaslu selanjutnya terkait dengan sengketa mengenai Laporan Dana Kampanye , bahwa pada pokoknya :
 1. Hari kalender terdiri dari 24 Jam;
 2. Batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu pada Tanggal 2 Maret 2014 Pukul 00.00 waktu setempat;
 3. Sebelum melewati masa tanggung waktu pada Tanggal 2 Maret 2014 Pukul 00.00 waktu setempat, Peserta Pemilu berhak menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang meliputi Rekening Khusus Dana Kampanye, Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye secara lengkap;

4. Pemulihan hak konstitusional akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum setelah Peserta Pemilu memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Bawaslu.
7. Menimbang bahwa oleh karena Bawaslu telah mempertimbangkan rumusan pengertian hari dan batas waktu penyampaian laporan dana kampanye sebagaimana pada angka (6) di atas, maka Bawaslu menganggap hal tersebut telah dipertimbangkan juga di dalam Keputusan Sengketa ini.
8. Menimbang bahwa Pemohon telah menjelaskan posisi sesungguhnya di dalam proses musyawarah dan mengambil pilihan serta memberikan persetujuan untuk menerima keputusan Termohon membatalkan keikutsertaan Pemohon sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kota Gunung sitoli di Provinsi Sumatera Utara, Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Sumba Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga Bawaslu menganggap tidak perlu lagi untuk memberikan pendapat. Karena masalah yang disengketakan telah selesai dengan persetujuan Pemohon untuk menerima keputusan Termohon di beberapa daerah tersebut.
9. Menimbang, terkait dengan penyampaian Laporan Dana Kampanye Pemohon di KPU Kabupaten Serdang Bedagai, Bawaslu memiliki pendapat sama dengan keputusan-keputusan sengketa sebelumnya, Bahwa peserta pemilu yang mengalami keterlambatan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh Termohon, masih tetap mendapatkan kesempatan dan berhak untuk melaporkan dana kampanye sepanjang waktu penyampaian laporannya dilakukan pada Tanggal 2 Maret 2014.
10. Berdasarkan fakta di dalam musyawarah, Pemohon mengalami keterlambatan selama 2 (dua) jam atau setidaknya dalam waktu pada hari dan Tanggal 2 Maret 2014. Sehingga dengan demikian, Pemohon di Kabupaten Serdang Bedagai masih berhak dan wajib diberi kesempatan untuk menyampaikan laporan dana kampanye.

2

11. Menimbang, terkait dengan penyampaian Laporan Dana Kampanye Pemohon di KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bawaslu berkeyakinan bahwa Pemohon telah menyampaikan Laporan Dana Kampanye Tahap II pada Hari Jum'at, Tanggal 28 Februari 2014. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Pengembalian Berkas yang ditandatangani oleh Petugas *Helpdesk*, Lian Fakhrian, SE dan keterangan Saudari Norliyati, bahwa pada pokoknya “ *kekuranglengkapan berkas Laporan Dana Kampanye tahap II Partai Bulan Bintang Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus dilengkapi/diperbaiki* “ .
12. Menimbang, sesuai dengan keterangan Termohon bahwa semakin cepat Laporan Dana Kampanye diserahkan kepada Termohon, maka semakin banyak waktu yang tersedia bagi peserta pemilu untuk melengkapi atau memperbaiki segala hal yang menjadi catatan Termohon. Penyerahan laporan dana kampanye lebih cepat justru memberikan kesempatan lebih bagi kedua belah pihak untuk melakukan koreksi.
13. Menimbang, bahwa hasil penilaian Termohon mengenai kekuranglengkapan berkas Pemohon, menurut Bawaslu karena di dalam laporan dana kampanye yang disampaikan oleh Pemohon masih terdapat informasi/data yang belum termuat di dalam laporan dana kampanye. Sehingga yang dilakukan oleh Termohon sudah tepat dengan mengembalikan laporan tersebut kepada Pemohon. Akan tetapi, Bawaslu menemukan kelalaian Pemohon yang tidak memberikan tanda bukti penerimaan dan/atau tanda kesepakatan terkait dengan penerimaan laporan, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi mengenai hal apa yang sebenarnya disampaikan oleh Pemohon. Sehingga menjadi jelas mengenai hal yang sedang dilengkapi/diperbaiki oleh Pemohon. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat dipersalahkan dengan anggapannya telah menyampaikan laporan dana kampanye.
14. Menimbang, bahwa konsekuensi dari pengembalian berkas yang tidak lengkap adalah adanya kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap laporan. Hal mana peserta pemilu wajib menyampaikan laporan kepada Termohon paling lambat 5 (lima) hari sejak diterima dari Termohon. Dengan demikian, menurut Bawaslu, apabila Pemohon telah memasukkan Laporan Dana

Kampanye pada Hari Jum'at, Tanggal 28 Februari 2014, dan pada hari itu juga dikembalikan oleh Termohon karena tidak lengkap, maka harus dilengkapi/diperbaiki, sudah seharusnya pada Tanggal 3 Maret 2014 harus dihitung sebagai masa perbaikan.

15. Menimbang, bahwa Pemohon telah selesai menyusun laporan dana kampanye, dan penolakan terhadap laporan dana kampanye pemohon saat itu dilakukan masih dalam masa waktu perbaikan, maka sudah seharusnya Pemohon diberikan hak dan kesempatan untuk menyampaikan laporan dana kampanye secara lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Bahwa Badan Pengawas Pemilu terhadap hasil musyawarah mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu pada Tanggal 2 Maret 2014 Pukul 00.00 waktu setempat;
2. Pemohon di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyerahkan Laporan Dana Kampanye Tahap II pada Hari Jum'at, Tanggal 28 Februari 2014.
3. Laporan dana kampanye yang akan disampaikan oleh Pemohon pada Tanggal 3 Maret 2014 merupakan hasil perbaikan dan diserahkan pada masa perbaikan.
4. Pemohon akan dikembalikan haknya dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan dana kampanye di KPU Kabupaten Serdang Bedagai dan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Pemohon dipulihkan hak konstitusionalnya oleh Komisi Pemilihan Umum setelah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Pemohon telah memberikan persetujuan dan menerima keputusan Termohon dibatalkan keikutsertaannya dalam Pemilu 2014 di Kota Gunung sitoli di Provinsi Sumatera Utara, Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Sumba Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon beralasan.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang meliputi Rekening Khusus Dana Kampanye, Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye secara lengkap paling lambat Hari Kamis, Tanggal 03 April 2014, Pukul 23:59 waktu setempat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ;
3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum memulihkan hak konstitusional Pemohon setelah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas;

4. Menguatkan Keputusan Termohon yang membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Pemilu 2014 di Kota Gunung sitoli di Provinsi Sumatera Utara, Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Sumba Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno pada hari Selasa Tanggal 1 April 2014 di Kantor Bawaslu RI oleh : 1) Dr. Muhammad, S.IP., M.Si, 2) Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatiningtyas, S.H, 4) Daniel Zuchron, dan 5) Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu dan diucapkan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 1 April 2014.


KETUA,



DR. MUHAMMAD, S.IP., M.Si.

h

ANGGOTA,



NASRULLAH, S.H.

ANGGOTA,




ENDANG WIHDATININGTYAS, S.H.

ANGGOTA,



DANIEL ZUCHRON

ANGGOTA,



Ir. NELSON SIMANJUNTAK, S.H.